

PERTEMUAN 1

KONSEP DAN URGENSI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Mengkaji dan menganalisis sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Menganalisis dan membangun argumen yang logis tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan.

B. Uraian Materi

1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk mempelajari kewarganegaraan, pertama-tama perlu memahami konsep kewarganegaraan. Secara etimologis, konsep kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu "pendidikan" dan "kewarganegaraan". Kata kewarganegaraan tidak terlepas dengan kata warga negara. Kata "warga negara" adalah terjemahan menurut bahasa Belanda, yaitu "*Staatsburger*". Ada kata lain yang juga menurut bahasa Belanda yang umumnya dipakai yaitu "*Onderdaan*" (Winataputra, dkk., 206:4).

Menurut pendapat Soetoprawiro (1996) yang dikutip Ismail dan Sri Hartati (2003:3), bahwa kata "*onderdaan*" tidak sama menggunakan warga negara namun bersifat semi warga negara atau kawula negara. Lebih lanjut dikatakan, kata tadi timbul dikarenakan Indonesia mempunyai budaya kerajaan yang bersifat feodal sebagai akibatnya dikenal kata kawula negara yang adalah terjemahan berdasarkan *onderdaan*. Selanjutnya waktu Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, kata kawula negara sudah mengalami pergeseran dan kata kawula negara tidak dipakai lagi pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara pada perpustakaan Inggris, kata warga negara dikenal menggunakan kata *civic*, *citizen* atau *civicus*. Sehingga akan memiliki arti merupakan disiplin ilmu kewarganegaraan.

Dalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan" terbitan Dirlan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti, dijelaskan bahwa konsep warga negara Indonesia merupakan warganegara pada arti modern, dan bukan warganegara misalnya dalam zaman Yunani Kuno yang hanya mencakup angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku ketika ini, warganegara merupakan rakyat suatu negara yang ditetapkan dari peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, kata kewarganegaraan tidak terlepas dengan menggunakan kata warganegara. Dan pula erat kaitannya menggunakan kata pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan menggunakan kata "*citizen*", "*citizenship*" dan "*citizenship education*" (Paristiyanti, 2016:4-5).

Berikut adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan:

- a. Menurut Samsuri (2011:28), kewarganegaraan didefinisikan sebagai mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara dengan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
- b. Menurut Winataputra (2017: 53) Pendidikan kewarganegaraan sebagai “penelitian interdisipliner”, yaitu ilmu sosial dengan bidang dasar ilmu politik, dasar pemikiran kebangsaan, pendidikan terorganisasi, dan psikologi untuk tujuan pendidikan.
- c. Dalam Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Pasal 20 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003).

Atas dasar beberapa pendapat tersebut, maka bisa dirumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi pendidikan politik, demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan mora/karakter pada upaya buat menciptakan rakyat negara yg kritis, cerdas dan bertanggungjawab yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya.

Secara umum pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di berbagai negara bertujuan untuk mengarahkan warga bangsa untuk mendalami nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dianutnya. Seperti penjelasan Chamim (2003:xxxvii) yang dikutip oleh Tukiran, (2006:357) dalam tulisan yang berjudul “Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam Menghadapi Tantangan Era Global” bahwa apa pun model atau bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan, hendaknya nilai-nilai yang ada di masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial sehingga nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan masalah (*problem solving*) suatu masyarakat.

Menurut Zamroni: Perguruan tinggi menurut perspektif politik adalah suatu forum yg diperlukan menjadi media rekrutmen, seleksi, dan pendidikan masyarakat bangsa buat memasuki grup elit politik. cepat atau lambat elit politik rakyat dan politisi Indonesia akan adalah lulusan pendidikan tinggi. Dalam tindakan yang rasional tadi diperlukan keputusan yang diambil akan mendatangkan laba (keuntungan) yang bukan saja bagi diri dan keluarga (famili) akan tetapi juga semua rakyat dan bangsa (Zamroni, 2003:10; dalam Tukiran, 2006:356).

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi wajib membuat lulusan yang bisa berfikir kritis disertai menggunakan tindakan yg demokratis. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa program sarjana adalah pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sebagai akibatnya bisa mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa program sarjana sebagaimana dalam ayat (1) menyiapkan mahasiswa sebagai intelektual dan /atau ilmuwan yang berbudaya, bisa memasuki dan /atau membangun lapangan kerja, dan bisa berbagi diri sebagai profesional. Hal ini pula selaras menggunakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 mengenai Guru dan Dosen. Sebagaimana dikemukakan Ismail & Sri Hartati (2020:3) yg dimaksud menggunakan profesional merupakan pekerjaan atau aktivitas yang bisa sebagai asal penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, mempunyai baku mutu, terdapat kebiasaan dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Membicarakan terkait menggunakan masyarakat negara tentunya berkaitan menggunakan pemerintahan juga forum-forum negara, seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepresidenan, dan lain sebagainya. Dalam kata modern, pengertian masyarakat negara bisa dipersepsikan menjadi masyarakat anggota berdasarkan suatu negara. Sehingga masyarakat negara merupakan sekelompok insan yang tinggal pada sutau daerah aturan eksklusif dan mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam konteks yuridis, kata kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan sudah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal tadi dijelaskan bahwa warganegara merupakan masyarakat suatu negara yg ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan segala hal tentang yang berhubungan dengan warganegara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membangun peserta didik sebagai manusia yang berakhlak baik (UU No.12 Tahun 2006). Sedangkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah usaha buat membekali siswa menggunakan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warganegara dan pendidikan bela Negara supaya mampu menjadi warganegara yang bisa diandalkan bangsa dan negara.

Jadi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus mencantumkan pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana sudah diamanatkan pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Dimana pada Pasal 2 Undang-Undang tadi dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika (4 Pilar) buat menciptakan siswa sebagai warganegara yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini juga sebagaimana dimaksudkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan terhadap pembentukan warganegara yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta kepada tanah air.

Azyumardi Azra: berpendapat bahwa Pendidikan demokrasi tidak hanya urgen bagi negara-negara yang sedang berada pada transisi menuju demokrasi, misalnya Indonesia, namun pula bagi negara-negara yang sudah mapan demokrasinya. Hal ini terlihat dengan pembentukan "Civitas International" di Paraha bulan Juni 1995. Para peserta putusan bulat dan menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi penumbuhan "*civic culture*" buat keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokratis. Penumbuhan dan pengembangan *civic culture* dapat dikatakan adalah satu tujuan pentingnya pendidikan kewargaan (*civic education*) (Azyumardi Azra, 2005: 221).

Memahami mengenai kewarganegaraan, sebagaimana diungkap Engin Isin & Bryan S. Turner (2007:6) yang dikutip oleh Samsuri (2008:5-6) bahwa pada Amerika Serikat sudah memunculkan karakteristik, seperti dikemukakan secara klasik Alexis de Tocquville (1805-1840) dalam tulisan yang berjudul "Democracy in America". Warganegara dicermati buat berpartisipasi pada negara bagian melalui warga sipil yang terbentuk pada sejumlah asosiasi senang rela, misalnya kapel-kapel, denominasi-denominasi dan kota-kota. Sementara pada negara Inggris, kewarganegaraan dibuat pada kerangka aturan umum (*common law*) buat menjaga privilese para pemilik kekayaan dan sebagai penghalang melawan kekuasaan negara terhadap individu. Parlemen dan pemerintahan aturan (*rule of law*) membangun suatu sistem supervisi melawan keluarnya suatu negara absolutis.

Winataputra (2006) memberikan penjelasannya dalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan" yang dikutip oleh Dirljen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian RistekDikti, disebutkan beberapa literatur terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara di dunia, antara lain;

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- 2) Civics, Civic Education (USA)
- 3) Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah (Timur Tengah)
- 4) Educacion Civicas (Mexico)
- 5) Citizenship Education (UK)
- 6) Civics, Social Studies (Australia)
- 7) Sachunterricht (Jerman)
- 8) People and Society (Hongaria)
- 9) Social Studies (USA, New Zealand)
- 10) Life Orientation (Afrika Selatan)
- 11) Civics and Moral Education (Singapore)
- 12) Obscesvovedinie (Rusia)
- 13) Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan)
- 14) Pendidikan Sivik (Malaysia)
- 15) Grajdanskiy Obrazavanie (Russian-Uzbekitan) (Paristiyanti,dkk.,2016).

Di Indonesia, sewajarnya pendidikan kewarganegaraan menjadi tanggungjawab seluruh pihak, baik negara (pemerintah), forum rakyat, lembaga keagamaan dan rakyat industri (Hamdan Mansoer, 2004:4; dalam Kemendikbud, 2012:7). Paradigma pendidikan Indonesia ke depan dengan memperhatikan dinamika internal. Jadi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan perilaku dan konduite kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral etika dan religius.
- 2) Menjadi masyarakat negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- 3) Menumbuhkembangkan jiwa dan semnagat nasionalisme dan rasa cinta tanah air.
- 4) Mengembangkan perilaku demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab dan berbagi kemampuan kompetitif bangsa pada era globalisasi.
- 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (Kemendikbud, 2012:7).

2. Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan

Mendalami materi pangajaran PKN dapat dikaji beberapa aspek, baik dari segi historis, sosiologis maupun politis.

a. Aspek Historis

Menurut Paristiyanti, dkk (2016) dalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, dijelaskan bahwa dari Aspek historis pendidikan kewarganegaraan pada arti substansi sudah dimulai jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, menggunakan berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 yg lalu disepakatimenjadi Hari Kebangkitan Nasional. Pada waktu itu jati diri bangsa Indonesia telah mulai tumbuh pencerahan menjadi bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula beberapa organisasi-organisasi kebangsaan lain, seperti; (1) Syarikat Islam, (2) Perkumpulan Muhammadiyah, (3) Nahdathul Ulama, (4). Indische Party, (5). PSII dan organisasi-organisasi lain.

Berdirinya organisasi-organisasi tadi tujuannya adalah melepaskan diri dari kaum penjajahan (Belanda). Puncaknya yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirnya "Sumpah Pemuda", dimana para pemuda dari berbagai daerah di nusantara bertekad dan berikrar untuk menyatakan diri menjadi bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian dalam tahun 1930-an, mulai berdiri organisasi kebangsaan yang lain baik dalam negeri dan luar negeri, mereka berjuang secara terang-terangan juga dilakukan menggunakan tersembunyi. Berdirinya organisasi-organisasi itu, tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Sebagai negara yang berdikari dan bebas dari penjajahan dan tidak bergantung pada bangsa asing. Pada 17 Agustus 1945, Sukarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia (Paristiyanti, dkk., 2016:11).

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan pasca kemerdekaan tentu belum usai. Bangsa penjajah belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia harus melanjutkan perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dimana bangsa Indonesia masih terus memperjuangkan kemerdekaan dengan berbagai cara melalui perjuangan fisik dan non fisik (diplomatik).

Dalam konteks ini, Nina Lubis: (2008), seorang sejarawan dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa sebelumnya musuh kita jelas, kolonialisme tidak memberi jalan kepada keadilan dan rasa kemanusiaan, musuh kita bukan saja bangsa asing, tetapi musuh dari dalam (bangsa sendiri), misalnya perilaku koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pelanggaran HAM, kurangnya penghargaan terhadap harkat dan martabat orang lain, korupsi dan lain-lain. "(Paristiyanti, dkk., 2016:13).

Berdasarkan penafsiran ini, dapat dikatakan bahwa mempertahankan eksistensi negara dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang diinginkan oleh para *founding fathers*, tentu saja belum selesai dan masih yang harus dilakukan pada masa mendatang. Dibutuhkan komitmen dan proses pendidikan dan pembelajaran sangat diperlukan bagi setiap warga negara untuk menjaga dan menjunjung tinggi semangat juang ini, menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dan cinta tanah air Indonesia.

Aspek Sosiologis

Dari segi sosiologis seperti diketahui bersama, masyarakat Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam (multi etnis), baik berdasarkan suku maupun bahasa. Aspek sosiologis adalah segala aspek yang berkaitan dengan kodrat manusia sebagai entitas sosial, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Keberadaan orang lain menyebabkan adanya hukum yang hidup bagi kerukunan dan ketertiban. Orang Indonesia mengakui dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Keanekaragaman budaya ini selalu dianggap sebagai potensi sekaligus kekuatan bagi Indonesia. Kemajemukan ini tentu saja terkait dengan norma dan aturan yang bertujuan untuk menjaga atau memelihara keharmonisan hidup dalam hati nurani moral dan hukum.

Pada awal kemerdekaan, PKN lebih pada konteks sosial kultural, dimana para pemimpin bangsa (negara) memberikan himbauan dan mengajak rakyat melalui pidato-pidatonya untuk memberikan semangat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi tercinta (Indonesia) dan kembali menguasai negara yang telah merdeka. Isi pidato maupun ceramah yang disampaikan para pejuang dan para kyai-kyai di berbagai tempat, seperti di pondok-pondok pesantren tidak lain adalah mengajak umat (rakyat) untuk berjuang dan mempertahankan tanah air Indonesia dengan jiwa dan raga. Jadi, hal ini yang menjadi sumber pendidikan kewarganegaraan dari dimensi sosial kultural. Sehingga dari aspek sosiologis tersebut, PKN sangat dibutuhkan masyarakat dan bangsa dalam menjaga eksistensinya sebagai suatu negara yang berdaulat.

Ismail dan Sri Hartati (2020) dalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan" memberikan penjelasan bahwa arus informasi berdampak merusak jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, rasa bela negara, dan persatuan bangsa dalam suasana keberagaman agama. Kesatuan dan keragaman budaya, adat dan tradisi harus didorong dan ditingkatkan secara demokratis, keteladanan dan berkesinambungan.

Aspek Politik

Dari aspek politis, pendidikan kewarganegaraan mulai ada sejak tahun 1957 dalam dokumen kurikulum pendidikan di sekolah. Sebagaimana diungkap Somantri (1972) yang dikutip dalam Ismail dan Sri Hartati (2020) bahwa pada zaman orde lama istilah kewarganegaraan mulai dikenal pada tahun 1957, disusul *Civics* pada tahun 1962, dan pendidikan kewarga negaradi tahun 1968. Pada zaman orde lama, isi materi PKN lebih pada cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan pada tahun 1962 "*Civics*" adalah tentang sejarah kebangkitan nasional, Konstitusi, pidato-pidato politik kenegaraan. Kemudian, saat memasuki pemerintahan

orde baru, kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah adalah kurikulum 1968. Kurikulum 1968 disebut Pendidikan Kewarga Negara. Materi dan metode pembelajaran kemudian dikelompokkan menurut Pengembangan Jiwa Pancasila, terlebih disesuaikan dengan kurikulum SD tahun 1968. Selanjutnya metode yang sifatnya indoktrinatif ditiadakan.

Mata pelajaran PKn dalam kurikulum 1968 juga menjadi mata pelajaran wajib untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian, metode yang dipakai yaitu pendekatan korelasi, dimana pelajaran PKn akan dikorelasi pada bidang studi yang lain, misalnya Sejarah Indonesia, pelajaran Ilmu Bumi Indonesia, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun maksud korelasi tersebut agar mata pelajaran PKn yang nantinya dipelajari menjadi lebih bersemangat, bermakna dan lebih menantang.

Tujuh tahun kemudian, kurikulum 1968 diganti dengan kurikulum 1975. Dengan demikian, mata pelajaran PKn diubah menjadi "Pendidikan Moral Pancasila", dengan studi tentang Pancasila dan UUD 1945. Sementara mata pelajaran seperti Ilmu Bumi, Sejarah dan Ekonomi menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum 1975, fokus kajian PMP lebih pada pembentukan warna negara yang Pancasilais.

Terkait dengan itu, dalam penjelasan singkat PMP yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1982), bahwa PMP secara konstitusional sejalan dengan ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan merupakan pedoman sekaligus pedoman hidup bagi sikap dan perilaku setiap insan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maksud dari TAP MPR No. II/MPR/1978, sebagai sumber, letak, isi, dan metode penilaian Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dengan demikian, esensi dari Pendidikan Moral Pancasila adalah bahwa implementasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dilakukan melalui pendidikan formal. Alhasil, di sekolah-sekolah, instansi pemerintah dan masyarakat selalu mengikuti kegiatan penataran P4. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, kurikulum mata pelajaran PMP tahun 1975 diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang dikenal dengan kurikulum 1994. Perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1994 untuk PPKn didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2, isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan harus memuat; (1) Pendidikan Pancasila; (2) pendidikan agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 2 Tahun 1989).

3. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terus berkembang, hal ini mengikuti dinamika tuntutan zaman. Maka dinamika dan tantangan akan selalu menjadi kendala. Dinamika itu sendiri merupakan suatu hal yang kuat, selalu berubah dan adaptif terhadap kondisi, keadaan, dan tantangan tertentu yang harus diramalkan untuk mencapai tujuan. Salah satu faktanya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selalu mengalami berbagai perubahan, mulai dari tujuan, fokus, isi materi, metode

pembelajaran, bahkan sistem penilaian. Semua perubahan tersebut dapat diketahui dari dokumen kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Berikut ini adalah program pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pendidikan Kewarganegaraan Era Orde Lama

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal digunakan sebagai sarana persiapan kewarganegaraan sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya ini terlihat dari lahirnya berbagai nama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sering berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan pasang surut politik bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam kelanjutan dekrit presiden tahun 1959 yang kembali ke UUD 1945, di dalamnya terdapat pedoman pemutakhiran buku-buku di perguruan tinggi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian P dan K telah mengeluarkan SK No. 122274/S, 10 Desember 1959, dibentuk Panitia 7 orang. Tugas komisi itu adalah menulis buku pegangan tentang tugas dan hak warga negara Indonesia, tentang sebab-sebab dan tujuan-tujuan sejarah Revolusi Kemerdekaan (Supardo dkk., 1962). Buku tersebut berhasil disusun dengan judul "Manusia Baru dan Masyarakat Indonesia" pada tahun 1962. Buku tersebut kalau dalam bahasa Jerman disebut "*Staatsbürgerkunde*", dalam bahasa Inggris "*Civic*" sedangkan dalam bahasa Indonesia "Kewarga- Negara" (Sunarto, 2009: 7176). Pendidikan Kewarganegaraan melalui kurikulum 1968 merupakan bagian dari Kelompok Pembina Jiwa Pancasila di tingkat dasar dan menengah. Bedanya, di tingkat SD topiknya meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Di SMA tanpa bahasa daerah. Bahan ajar PKn Kurikulum 1968 digunakan dalam kurikulum 1975 untuk mengatur bahan ajar pendidikan kewarganegaraan dengan nama domain "Pendidikan Moral Pancasila" (PMP), dengan tujuan membentuk warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1978 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, suatu makalah kajian PMP dilengkapi atau bahkan didominasi oleh suatu dokumen (P4) yang cenderung bersifat propaganda atau indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan (Sunarto, 2009: 71-76).

b. Pendidikan Kewarganegaraan Era Orde Baru

Dalam proses perubahan kurikulum sekolah dari tahun 1968 ke tahun 1975, mata pelajaran PKN berdasarkan keputusan MPR tahun 1978 diganti dengan nama yang disebut Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Ini adalah hasil dari menggabungkan disiplin ilmu yang sama dalam satu bidang. Mata pelajaran PMP adalah materi yang berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945, dipisahkan dari topik terkait seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi, dan ekonomi. Pada saat yang sama, gabungan disiplin ilmu sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang ilmu sosial (IPS), yang sekarang dikenal sebagai Pendidikan Ilmu Sosial (PIPS). Hal ini masih terjadi ketika kurikulum 1984 mulai berlaku sebagai penyesuaian terhadap kurikulum 1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mulai dikenal dengan adanya TAP MPR

No. IV/MPR/1973 dalam rencana kebijakan nasional (GBHN). Dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP berpedoman pada isi P4. Karena TAP MPR No. II/MPR/1978 merupakan pedoman hidup sikap dan perilaku setiap orang Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan digunakan sebagai sumber, titik pendukung, isi, dan penilaian PMP. Oleh karena itu, inti dari PMP tidak lebih dari pelaksanaan P4 melalui pendidikan formal. Selain pelaksanaan PMP di sekolah, masyarakat secara aktif melaksanakan P4 Pemasarakatan melalui berbagai penyempurnaan, mengadaptasi kurikulum 1975 ke P4 dan GBHN 1978, serta menyusun buku pedoman bagi siswa dan guru SD dan SMP, sekolah dan SMP. Upaya ini memunculkan Buku Paket PMP (Sunarso, 2009:76).

c. Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi

Lahirnya hukum Negara Republik Indonesia dibidang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdampak besar pada reformasi pendidikan nasional itu sendiri. Di bidang pendidikan kewarganegaraan, reformasi umumnya tidak terbatas pada entitas kajian, metode dan sistem evaluasi dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah dasar dan menengah. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan telah berubah menjadi paradigma pembentukan warga negara yang demokratis, lebih dari misi universal pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Seperti diketahui, model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa di era Orde Baru lebih menitikberatkan padapembangunan karakter warga negara (mahasiswa) mengikuti interpretasi resmi rezim politik. Ketundukan warga negara terhadap interpretasi rezim (pemerintah) dipandang sebagai kebajikan atau kewargaan sipil yang terkait dengan tugas mendidik warga negara saat itu. Kesesuaian ini di satu sisi menimbulkan kemunafikan (*hypocrisy*) antara ucapan dan tindakan sipil yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan sipil akibat "kemunafikan" ini adalah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan dan kepentingan politik dan ekonomi menjadi fiktif (Samsuri, 2011: 267).

Representasi warga negara yang taat, hegemoni interpretasi dan wacana negara atas warga negara, serta minimnya peluang kultural untuk refleksi kritis dalam hubungan antara masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat politik (negara), yang pada gilirannya membentuk budaya sipil tidak kondusif bagi sistem politik yang demokratis. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di era Orde Baru, analisis Kalidjernih (2005: 360) tentang wacana kewarganegaraan dalam buku pedoman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang diterbitkan dari hasil kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan BP-7, menunjukkan betapa kuatnya kepentingan rezim dalam melatih warga negara. Buku PKn inimerupakan buku wajib di sekolah yang mengejawantahkan konsep kuat ideologi negara, konstitusi nasional, dan gagasan negara secara keseluruhan, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pemahaman rezim (Kalidjernih, 2005: 360; Samsuri, 2011:269).

Di era reformasi juga mengubah pengajaran pendidikan kewarganegaraan dengan dikeluarkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Materi yang masuk ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.

Secara garis besar ruang lingkup pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu;

1. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi; kebhinekaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai negara Indonesia, sumpah pemuda, NKRI, partisipasi bela negara, sikap positif NKRI selaras dengan keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma hukum dan peraturan meliputi: Tata kehidupan keluarga, tata sekolah, norma yang berlaku secara sosial, peraturan daerah, norma kehidupan nasional dan internasional, hukum nasional dan sistem peradilan, hukum internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, dokumen hak asasi manusia nasional dan internasional, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi: gotong royong, harga diri sebagai warga negara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap keputusan bersama, pemenuhan diri dan kesetaraan warga negara.
5. Undang-Undang Dasar Negara, meliputi: Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Pertama, Undang-Undang Dasar yang dipakai di Indonesia, dasar hubungan negara-negara dengan Konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik meliputi: Pemerintah Desa dan Daerah, Pemerintah Pusat, Sistem Demokrasi dan Politik, Budaya Politik, Budaya Demokrasi untuk Masyarakat Sipil, Sistem Pemerintahan dan Media Masyarakat Demokrasi.
7. Pancasila berisi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara, proses perumusan Pancasila atas dasar bangsa adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi lingkungan, politik luar negeri Indonesia pada era globalisasi, evaluasi hubungan internasional, organisasi internasional, dan dampak globalisasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menekankan pada pembangunan warga negara yang dapat memenuhi hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini adalah tujuan yang dapat dilakukan siswa, yaitu (1) Kritik, berpikir rasional dan kreatif dalam menghadapi masalah warga negara, (2) Berpikir positif dan bertanggung jawab, bertindak bijaksana dalam masyarakat, kegiatan nasional dan internasional, dan anti korupsi (3) Mampu berkembang secara positif dan demokratis dan hidup dengan negara lain sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia (4) Memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi, langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan negara lain di panggung dunia.

Selanjutnya kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (KTSP) tahun 2006 diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi kurikulum 2013, secara signifikan mengubah ruang lingkungannya. Kisaran bahan mencakup 4 (empat) Pilar Kebangsaan, yang menyatu dengan beberapa rumusan kemampuan dasar (KD), mencakup Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Dari beberapa naskah penguatan kurikulum, dimana pelajaran PPKn yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012, dijelaskan bahwa mata pelajaran PKn (KTSP) disesuaikan menjadi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penyesuaian itu tujuannya agar mengakomodasikan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Artinya bahwa penyesuaian PKn menjadi PPKn itu dilakukan untuk mewujudkan ke-empat “Pilar Kebangsaan”, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika sebagai ruang lingkungannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan sebagai bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PPKn bertujuan untuk mengubah peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komitmen nasional pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demokratisasi di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk memposisikan warga negara sebagai subjek bukan objek kepentingan politik penguasa. Demokratisasi di bidang pendidikan dan pendidikan demokratisasi yang berkelanjutan di dalamnya adalah untuk memungkinkan upaya masyarakat Indonesia mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan fitrahnya (Senat IKIP Bandung 1999: dalam Sunarso, 2009:75). Sebagai perbandingan, memperluas wawasan memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan bagi warga negara yang demokratis, yang seharusnya menjadi dasar pendidikan di Indonesia di era reformasi (Sunarso, 2009:76). Tentu saja pernyataan Sunarso mengacu pada pandangan Thomas Jefferson, penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, bahwa;

“...that the knowledge, skill and behaviors of democratic citizenship do not just occur natullay in oneself but rather they must be taught consciously through schooling to teach new generation i.e they are learned behaviors” (Thomas Jefferson; dalam Sunarso, 2009:75).

Menurut Sunarso: Thomas Jefferson mengisyaratkan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik warga negara yang demokratis, artinya pendidikan itu sendiri harus demokratis dan harus dilaksanakan secara demokratis. Dan lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, Anda dapat melihat parameter dan variabel penting yang terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran, penilaian, sistem kurikulum, sistem manajemen, dan faktor kontekstual seperti sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Sumber daya manusia. Jika pendidikan efektif, pendidikan kuat dan kemandirian diperlukan, dan ada hubungan yang saling mendukung dengan faktor eksternal dengan anggaran yang cukup untuk pengadaan sumber daya manusia. Sunarso juga menambahkan, selain hal di atas, pendidikan sipil yang efektif memerlukan visi bersama warga masyarakat sipil yang baik, demokratis, cerdas dan terampil (Sunarso, 2009: 76). Pendidikan warga negara tidak hanya bergantung pada konstitusi negara, tetapi juga pada kebutuhan zaman dan masa depan, menurut buku "Pendidikan Warga". Misalnya, tren masa depan di negara ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, transisi demokrasi, dan lingkungan. Sebagai warga negara muda, siswa perlu memahami, mengenali dan berpartisipasi dalam fenomena tersebut. Pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan pada suatu negara membutuhkan perhatian terhadap kondisi sosial. Dengan menggunakan hukum, kebutuhan dan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi, tetapi perkembangan masyarakat berubah lebih cepat (Ismail dan Sri Hartati, 2020: 14-16).

Di era modern, pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan era globalisasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah segala situasi kehidupan, termasuk perilaku manusia khususnya para pelajar. Perilaku warga (pelajar) cenderung positif dan negatif. Warga negara perlu didorong untuk memanfaatkan dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsanya. Oleh karena itu, kurikulum kewarganegaraan, termasuk materi, metode, dan sistem penilaian, harus selalu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ismail dan Sri Hartati 2020:14 -16).

Sikap dan perilaku positif harus terus digunakan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Sikap dan perilaku dapat dipelajari dan digunakan. Kita harus belajar untuk serius dan selalu bekerja keras untuk membiasakan sikap dan perilaku demokratis. Hal itu bisa dimulai dalam lingkungan sosial, di lingkungan sekolah, dan minimal, di lingkungan keluarga (Yuyus Kardiman, dkk.,2013); Lubis, 2018:8)

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk mengembangkan warga negara yang demokratis. Menurut Winataputra bahwa tiga (3) fungsi utama pendidikan kewarganegaraan adalah (1) pengembangan informasi kewarganegaraan (*citizen information*), (2) penguatan tanggung jawab warga negara, dan (3) dorongan partisipasi. Ke-tiga unsur tersebut selaras dengan pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan warga negara, keterampilan dan kepribadian warga negara. Warga negara dengan pengetahuan kewarganegaraan adalah warga negara yang bertanggung jawab

oleh warga negara dengan kepribadian sipil yang bijaksana dan partisipatif (Winataputra, 2008: 1.1; Maulana A Lubis, 2018: 8).

Dengan demikian, warga negara yang berpengetahuan adalah warga negara yang bijaksana, bercirikan partisipasi, dan bertanggung jawab. Jadi, budaya demokrasi harus menjadi gaya hidup setiap warga negara dalam bermasyarakat, bernegara, dalam kehidupan bernegara. Budaya demokrasi harus menjadi pedoman hidup. Karena hanya dengan cara itulah demokrasi benar-benar dapat dilaksanakan atas dasar Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan dan bidang-bidang lainnya.

Tindakan demokrasi tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Karena meskipun dapat dibedakan, mereka tidak dapat memisahkan aspek kehidupan itu sendiri. Kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dll. Karena itu, kita tidak dapat bertindak secara demokratis dalam kegiatan politik kita, tetapi kita tidak bertindak dalam kegiatan sehari-hari. Demokrasi harus menjadi prinsip yang mendorong tindakan semua individu dalam seluruh aspek kehidupan.

C. Soal Latihan/ Tugas

1. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting bagi mahasiswa?
2. Berikan ulasan Anda, tentang urgensi PKN dalam pengembangan nilai demokrasi di Indonesia!
3. Bagaimana urgensi PKN dari aspek ekonomi?
4. Berikan ulasan Anda tentang dinamika dan tantangan PKN?

D. Referensi

Azra, Azyumardi. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Demokrasi di Indonesia. UNISIA, Jurnal No.57/XXVIII/III/2005 (dikutip 9 Juni 2021); 221. Tersedia pada: <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5409/4766>

Depdiknas. (2006), *Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sekolah Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas

Ismail dan Hartati, Sri. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan, Cet.1, Pasuruan: CV. Qiara Media*.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Lubis A, Maulana. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter*. (dikutip 9 Juni 2021); Tersedia pada: <https://osf.io/wykvq/>

Modul Kuliah Kewarganegaraan. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tersedia pada: <http://fathasafitry.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57218/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>

- Mulyono, Budi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Psikologis*. *Citizenship, Jurnal* Vol.1, No. 2 Tahun 2018 (dikutip 9 Juni 2021); 49. Tersedia pada: <http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/12719>
- Paristiyanti.,dkk. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan.Cetakan.1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Samsuri. (2011). *Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia*. *Cakrawala Pendidikan, Jurnal Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Th XXX, No. 2 Mei 2011* (dikutip 9 Juni 2021); 267-269. Tersedia pada: <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/4233/pdf>
- (2008). *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan*. Diktat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonmon, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Universitas Negeri Yogyakarta. Tersedia pada: http://eprints.uny.ac.id/267/1/chapter_Diktat_Pengantar_Sosiologi_Kewarganegaraan.pdf
- Sunarso. (2009). *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim*. *Humanika, Jurnal* Vol. 9 No. 1, Maret 2009 (dikutip 11 Juni 2021); 15(6):69-78. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/18124-ID-dinamika-pendidikan-kewarganegaraan-di-indonesia-dari-rezim-ke-rezim.pdf>
- Soemantri, Numan. (2001). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- Tukiran. (2006). *Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam Menghadapi Tantangan Era Global*. *Cakrawala Pendidikan, Jurnal* Vol. No. 3 November 2006 (dikutip 11 Juni 2021); 356-357. Tersedia pada: <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/8591>

